



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 85/KEP/2023

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN SARONO DIPOYO NO. 5 SIDOAGUNG,
GODEAN, SLEMAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Sleman Nomor 900/1126 tanggal 28 April 2022 perihal Permohonan Hibah, dalam rangka Revitalisasi Pasar Rakyat Godean, sesuai perencanaan teknis *Detail Engineering Design* terdapat barang milik daerah berupa tanah dan bangunan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Saron Dipoyo No. 5 Sidoagung, Godean, Sleman terkena dampak pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 396 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Hibah Barang

Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sarono Dipoyo No. 5 Sidoagung, Godean, Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sarono Dipoyo No. 5 Sidoagung, Godean, Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur dan Bupati Sleman; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Sleman di Sleman;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85/KEP/2023
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN
SARONO DIPOYO NO. 5 SIDOAGUNG,
GODEAN, SLEMAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DATA BARANG MILIK DAERAH

1. TANAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Status Tanah				Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
						Letak/Alamat	Sertifikat						
		Kode Barang	Register				HAK	Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	01.03.01.01.01.04.002	000001	3250	1967	Jl. Saronoddipoyo 5 Godean Sleman	Hak Pakai	6/22/1993	P.5, ACS16414	Pendidikan dan Pelatihan (Bapelkes)	APBD	650.000.000	
Jumlah Total											650.000.000		

2. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RE)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M²)	Status Tanah	Nomer Kode Tanah	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tanggal	Nomor							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01.03.03.01.01.01.001	000001	Baik	Y	Y	550	Jl. Sarono Dipoyo Sidoluhur Godcan Sleman	0		3250			1993	APBD	161.859.100	Lokasi di Godean Sleman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Lain - Lainnya Bangunan Gedung Kantor	01.03.03.01.01.01.005	000001	Baik	Y	Y	0	Godean	0		3250			2015	APBD	92.686.000	pagar
3.	Bangunan Klinik/Puskesmas	01.03.03.01.01.06.010	000001	Baik	Y	Y	140	Jl. Sarono Dipoyo Sidoletuhur Godean Sleman	0		3250			1985	APBD	223.130.691	Rumah Dacrah
4.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	01.03.03.01.01.10.001	000001	Baik	Y	Y	120	Jl. Sarono Dipoyo Sidoletuhur Godean Sleman	0		3250			2004	APBD	111.000.000	Bangunan Pendidikan Kelas
5.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	01.03.03.01.01.30.001	000001	Baik	Y	Y	100	Jl. Sarono Dipoyo Sidoletuhur Godean Sleman	0		3250			1977	APBD	82.740.000	Dapur Dan Ruang Makan
6.	Bangunan Bersejarah Lainnya	01.03.03.02.01.04.001	000001	Baik	Y	Y	12	Jl. Sarono Dipoyo Sidoletuhur Godean Sleman	0		3250			1983	APBD	250.000	Bangunan Monumen Sejarah
														Jumlah Total		671.665.791	

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X